

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peraturan sistem pemerintahan daerah pasca amandemen Undang-Undang 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Pada proses pelaksanaan pilkada, seluruh pihak akan saling beradu berbagai kepentingan. Masing-masing pihak akan menjagokan pilihannya bahkan terkadang menjelek-jelekkkan pihak lainnya. Keadaan ini mulai terjadi sejak pertama kali pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah bupati, gubernur, dan wali kota di Indonesia.

Penyelenggaraan pilkada secara langsung di mulai pada Juni 2005 di beberapa daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. hal ini merupakan dampak dari reformasi tahun

1998 yang membuahakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.¹

Seiring banyaknya pertimbangan sebuah model pemilihan, maka terjadi pula perkembangan model lain dalam hal memilih pejabat legislatif sebagai upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan seperti menyederhanakan pilkada.

Upaya menyederhanakan pilkada dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada 30 September 2014.

Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tersebut cukup mendapat penolakan dari rakyat sehingga pada tahun 2015 pada era Presiden Joko Widodo, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Maka regulasi ini juga menandai era pilkada serentak di Indonesia.²

¹ Ayu Widowati Johannes, *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*, (CV Cendekia Press), 2020. h. 4

² Topan Yuniarto, *Pilkada Langsung Serentak: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pilkada-langsung-serentak-sejarah-dan-perkembangannya-di-indonesia>. Diakses pada 11 November 2021 Pukul 23.43.

Praktik penyederhanaan Pilkada menjadi pilkada serentak ini menjadi tonggak tersendiri dalam evolusi penyelenggaraan pilkada-pilkada yang sebelumnya dilakukan masing-masing daerah. Proyek nasional ini secara berangsur dibuat keserentakan pilkada atas daerah-daerah yang akhir masa jabatan kepala daerahnya berdekatan.³

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 lalu digelar untuk 270 daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) guna memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang periode masa jabatannya berakhir tahun 2020/2021.⁴ Yang berbeda pada pelaksanaan pilkada kali ini adalah kondisi Indonesia yang sedang dihadapkan pada wabah pandemi covid-19 yang telah memporak-porandakan hampir seluruh tatanan aspek kehidupan masyarakat modern.

Hal tersebut membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu menerbitkan keputusan melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan

³ Muhtar Haboddin, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, (Malang: UB Press), 2016. h. xvii

⁴ Wendy Melfa, *Menakar Demokrasi Dalam Pandemi*, (Yogyakarta: Noktah), 2020. h. 21

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19).⁵

KPU juga menyatakan bahwa pilkada tetap digelar bulan Desember 2020, hal serupa juga diungkapkan Mendagri

⁵ Supriyadi, "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 Nomor. 3, (Desember 2020), h. 494-495. Diakses pada 17 Februari 2021 Pukul 15.02

dalam rapat bersama dengan pemerintah, DPR dan KPU bahwa negara-negara di dunia tidak ada yang menunda proses pemilunya hingga tahun 2021 dan tetap menyelenggarakan proses pemilunya di tahun 2020.

Hal tersebut mensyaratkan bahwa pilkada akan tetap digelar dan seluruh tahapan pilkada harus tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.

Secara norma, kesimpulan tersebut adalah sesuatu yang bersifat prospektif, akomodatif dan memenuhi prinsip demokrasi. Namun, secara aplikatif tentu hal itu patut di cermati, awasi dan kita lindungi dengan aturan hukum yang adil dan memberikan arahan serta jaminan bahwa kesimpulan tersebut dapat berjalan dengan sebaik-baiknya (fungsi hukum sebagai alat menata masyarakat, *law is a tool of social engineering*).

Kesimpulan rapat tersebut perlu ditindaklanjuti dengan regulasi, karna hal tersebut bukanlah merupakan suatu

kekhawatiran yang berlebihan tanpa alasan. Pilkada sebagai implementasi hak kedaulatan rakyat dalam memilih calon kepala daerah di daerah harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yakni adil, sesuai hukum, luber (langsung, umum, bebas dan rahasia).⁶

Selain hal-hal tersebut, yang menjadi persoalan dalam menyelenggarakan pilkada serentak ditengah pandemi covid-19 adalah tentang bagaimana teknis pelaksanaannya dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan dan prinsip-prinsip demokrasi. Dan adanya dampak pasca pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 yakni adanya ancaman bagi keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat baik petugas maupun pemilih.

Karna pada hakikatnya, menurut Pembukaan UUD 1945 tujuan bernegara (termasuk di dalamnya menyelenggarakan pilkada untuk memilih kepala daerah) adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Alat ukur dasar kesejahteraan masyarakat itu terletak pada kesehatan (jaminan

⁶ Wendy Melfa, *Menakar Demokrasi Dalam....* h. 16

kesehatan masyarakat), ekonomi masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut harus tetap menjunjung prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pilkada meski dilaksanakan di tengah wabah pandemi covid-19 agar hal tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.⁷

Seperti yang diketahui, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di masa pandemi dan dilaksanakan di 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada di masa pandemi adalah Kabupaten Serang, Kabupaten Serang merupakan sebuah Kabupaten yang memiliki populasi penduduk sebanyak 1.622.630 jiwa dengan presentasi rata-rata penduduk di dominasi oleh milenial (1981-1994), gen X (1965-1980), dan gen Z (1997-2012). Dalam melaksanakan kontestasi pilkada 2020 terdapat 2 calon bupati yang mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Serang

⁷ Wendy Melfa, *Menakar Demokrasi Dalam....* h. 20

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan gambaran apa saja yang menjadi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di masa pandemi di Kabupaten Serang dan bagaimana penggunaan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan di Masa Pandemi di Kabupaten Serang yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA PILKADA SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 KAJIAN PERATURAN KPU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SERANG (STUDI KASUS DI KPU KAB. SERANG)***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang?
2. Bagaimana problematika pada pelaksanaan Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarahnya pokok permasalahan pada penelitian ini, maka penulis memfokuskan pada pokok permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang, dan problematika yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi di kabupaten Serang.

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang

2. Untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan Pilkada serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat berupa:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan penyusun dalam memperkaya khazanah ilmu di bidang ketatanegaraan
 - b. Sebagai bahan bacaan yang dapat menambah wawasan berikutnya, baik bagi penulis secara khususnya dan bagi pembaca yang lain pada umumnya. Yang terkait dengan pembahasan pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 dan problematika pada pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Serang.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah
 - b. Sebagai acuan data selanjutnya dalam mengetahui pelaksanaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 dan problematika pada pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 khususnya di Kabupaten Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah membaca dan menelusuri beberapa literatur, baik skripsi, jurnal atau jenis karya ilmiah lainnya. Dalam menyusun penelitian ini, memang penyusun tidak lepas dari karya ilmiah lainnya. Maka dari itu, untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa sumber penelitian tersebut, di antaranya:

No	Nama Penulis/Judul/Perguruan Tinggi/Tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dengan Penulis
1	Asri Fahrizal/Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di KPUD Kota Medan/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/2018	<p>Partisipasi pemilih dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat) yang dimanifestasikan dalam pemilu. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan (1) menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; (2) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.</p> <p>Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yang hasilnya, sosialisasi pilkada dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di KPUD Kota Medan dapat dikatakan belum efektif</p>	<p>Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Adil, Jujur dan Rahasia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan setiap 5 tahun sekali dan bertujuan untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tahun 2020 lalu, Indonesia mengadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di 270 daerah baik provinsi, Kabupaten/Kota, salah satunya Kabupaten Serang.</p>
2	Rosiska Chaerunisa	Pilkada serentak tahun ini	Rencana awal pelaksanaan

	<p>Herbani/Pelaksanaan Pilkada di Masa Pandemi Dalam Hubungannya Dengan Protokol Kesehatan di Kabupaten Pemalang/Universitas Pancasakti Tegal/2021</p>	<p>dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Dalam pelaksanaannya banyak mengalami perubahan sifat dan eksistensi dari pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 yang pelaksanaannya diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2015. Oleh karena itu, KPU RI menerbitkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 dan menyisipkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, teknik pengumpulan data melalui data kepustakaan, pengumpulan data secara daring, dan wawancara dianalisis dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pilkada serentak meskipun dalam peraturan KPU sudah</p>	<p>Pilkada 2020 sempat mengalami penundaan dikarenakan bersamaan dengan munculnya pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (Covid-19) di Indonesia, hingga akhirnya Pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi. Kemudian dibuatlah sebuah aturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan di masa pandemi Covid-19 yaitu PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam <i>Corona Virus Disease 2019</i></p>
--	--	--	--

		<p>mengatur tentang pedoman protokol kesehatan, pengendalian, dan pencegahan Covid-19 masih banyak pelanggaran yang dilakukan, di dalam PKPU mengatur tentang sanksi yang kurang tegas sehingga masih banyak terjadi pelanggaran, diharapkan sanksi yang diberikan membuat efek jera. Apabila pelanggaran protokol kesehatan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, jika ada yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan akan diberikan sanksi pidana yang tercantum pada Pasal 93 Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan.</p> <p>Pilkada serentak adalah suatu</p>	<p>(Covid-19). Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang dan bagaimana problematika pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang.</p> <p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang dan untuk mengetahui bagaimana problematika pelaksanaan Pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang.</p> <p>Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian yuridis empiris melalui pendekatan</p>
--	--	---	--

3.	<p>Devi Layalin Rahmawati/Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Ditinjau dari Konsep Maslahat/Universitas Islam Negeri Prof KH. Saifuddin Zuhri/2021</p>	<p>proses demokrasi yang bertujuan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota. Pelaksanaan pilkada diatur dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang ditetapkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020. Kondisi wilayah dapat mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada serentak. Sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dimana kondisi negara sedang dalam situasi pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pikada serentak 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari perpustakaan berupa jurnal,</p>	<p>sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah <i>pertama</i>, merangkum dan memilih hal-hal pokok, lalu memfokuskan pada hal-hal penting dan membuang yang tidak perlu. <i>Kedua</i>, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. <i>Ketiga</i>, penarikan kesimpulan, kesimpulan yang diambil akan menjadi rinci dan kokoh. Kesimpulan ini juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud menguji</p>
----	---	--	--

		<p>buku berita artikel dan internet. Model penelitiannya adalah kualitatif.</p> <p>Menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi.</p> <p>Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif analisis melalui tahap reduksi data, display data dan verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang telah digelar oleh pemerintah di masa pandemi dilaksanakan dengan prinsip kesehatan dan keselamatan dengan menerapkan protokol kesehatan pada setiap kegiatannya. Namun demikian besarnya mudarat yang ditimbulkan dari Pilkada itu menjadikan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bertentangan dengan kaidah fikih dalam hal meraih manfaat dan meolak mafsadat.</p>	<p>kebenaran yang merupakan validitasnya.</p> <p>Kesimpulannya adalah pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Serang cukup kondusif meski dalam situasi pandemi Covid-19. Dan tingkat partisipasinya meningkat sebanyak 12% dengan jumlah pemilih sebanyak 1.135.650 orang yang terdiri dari jumlah DPT 1.132.717 orang, dan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 712.015 orang dengan jumlah total suara sah sebanyak 676.364 suara dan pasangan calon Ratu Tatu-Pandji Tirtayasa unggul atas pasangan calon Nasrul Ulum-Eki Baihaki dengan perolehan suara 429.054 suara. Adapun problematika pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Kab. Serang terdapat di beberapa tahapan yaitu dalam tahapan</p>
--	--	---	--

		<p>Mengingat keselamatan jiwa adalah kebutuhan yang sifatnya <i>al-dlaru-riyya-t</i></p>	<p>persiapan pembentukan KPPS, dalam tahapan penyelenggara penetapan pasangan calon, dan pada tahapan kampanye yakni kurangnya ketertarikan minat masyarakat untuk mengikuti kampanye via media daring atau via aplikasi zoom.</p>
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Dalam sejumlah literatur studi pemilu disebutkan bahwa pemilu merupakan sarana yang tak terpisahkan dari kehidupan negara demokratis modern. Di negara yang matang demokrasinya pun pemilu mutlak dan perlu, apalagi bagi negara non-demokratis.

Dengan kata lain, pemilu penting bagi berfungsinya sistem demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintergrasikan

warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintah.⁸

Dalam sistem demokrasi, ciri mendasar dari suatu negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (pemilu). Meskipun pemilu bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, tetapi pemilu menjadi bagian yang sangat penting. Karena pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib.

Pemilu merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan berbasis pilihan publik, pelembagaan, perebutan kekuasaan secara damai dan memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap kebijakan.⁹ Selain itu pemilu juga menjadi sarana agregasi aspirasi masyarakat dalam menyatakan kehendak

⁸ Muhtar Haboddin, dkk, *Ketika Mahasiswa Bicara Pilkada*, (Malang: UB Press), 2017, h. 4-5

⁹ Novembri Yusuf S, dkk, *Pemilu dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai*, (CV. Pilar Nusantara, CSWS FISIP UNAIR), 2020, h. 14

menentukan individu yang mewakili mereka duduk dalam lembaga perwakilan politik dan pemerintahan.¹⁰

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak merupakan sebuah amanah yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). KPU dan BAWASLU memiliki peran sentral dalam suksesnya sebuah pemilu serentak dan berperan agar hak warga negara dapat terlindungi sehingga bisa menyalurkan hak pilihnya tanpa adanya diskriminasi atau tekanan dari pihak lain.¹¹

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity*, dan *local responsiveness*. Pilkada harus mampu membawa hasil yang menyeluruh, serta

¹⁰ Jhon Retei Alfri Sandi, Suprayitno, "Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19", Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol. 13 Nomor. 1, h. 2. Diakses pada 22 Februari 2021 pukul 21.51.

¹¹ Kristian, "Aspek Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Disaat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 2, (Desember 2020) h.120. Diakses pada 17 Februari 2021

menghantarkan masyarakat untuk dapat merasakan perbaikan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Partisipasi masyarakat di tingkat lokal adalah wujud dari adanya kemauan dan penerapan asas kedaulatan rakyat yang mengharapkan dampak nyata dalam menghasilkan output yakni untuk melahirkan pemerintah yang baru.¹²

H. Metodologi Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara mengenai bagaimana melaksanakan penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka

¹² Singgih Choirul Rizki, Yusuf Adam Hilman, "Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Ditengah Covid-19, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol. 4, Nomor 2, (Agustus 2020), h. 145. Diakses pada 23 Februari pukul 10.33.

tertentu.¹³ Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yakni *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.¹⁴

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan ini berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan penelitian dan dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan (*field research*)¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press). 1986. h. 42

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group), 2016, h. 2-3.

¹⁵ Nurul Qamar, dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makassar: CV. Social Politic Genius), 2017. h.8

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.¹⁶ Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif juga ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.¹⁷

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Disebut penelitian yuridis empiris manakala yang menjadi objek kajiannya adalah perilaku hukum dalam kenyataan masyarakat. karena penelitiannya dilakukan di lapangan (*field research*), maka data yang digunakan adalah data primer, dan dengan sendirinya metode yang digunakan

¹⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak), 2018. h. 9

¹⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing), 2015, h. 11-12

adalah metode yang umumnya berlaku dalam penelitian sosial yang pada dasarnya hendak membuktikan suatu hipotesis.¹⁸

2. Teknik Pengumpulan Data

Data (*datum*) artinya sesuatu yang diketahui. Data juga dapat diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris, wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran (kuantitatif, berupa angka-angka) atau berupa ungkapan kata-kata (*verbalize*) atau kualitatif dan keberadaannya dapat dilisankan atau ada pula yang dicatat.¹⁹ Adapun teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan kepustakaan.

¹⁸ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish), 2021. h. 26

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana), 2017, cet 7, h. 137

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai atau dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²¹

c. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis...* h. 138

²¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian...* h.. 153

meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan-perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²²

3. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Adapun analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam hal analisis data pada penelitian kualitatif yakni berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 224-225

melingkupi sebuah objek penelitian. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.²³

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu. *Kedua*, penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan, kesimpulan yang diambil akan

²³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi...*, h. 120-121

menjadi rinci dan kokoh. Kesimpulan ini juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran yang merupakan validitasnya.

4. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh.²⁴

Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi:

- a. Data primer, yaitu data langsung yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Serang yang dilakukan melalui pengukuran langsung, kuesioner, kelompok panel, atau data hasil wawancara dengan narasumber. Dan data yang diperoleh dari data primer harus diolah lagi.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari catatan, buku, laporan pemerintah, buku-buku, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.²⁵

²⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Anak Hebat Indonesia), 2018, h.74

²⁵ Andra Tersiana, *Metode...*, h. 75

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini memuat keseluruhan yang akan dijelaskan dengan tujuan mempermudah pemahaman skripsi ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Sejarah Komisi Pemilihan Umum, Letak Geografis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten Serang.

BAB III : PEMILU DAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang Pengertian Pemilu dan Pilkada, Tujuan Pemilihan Umum, Pandemi Covid-19, Upaya Pencegahan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait Pandemi Covid-19, dan Hambatan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

BAB IV : PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SERANG

Bab ini memaparkan analisis Pelaksanaan Pilkada serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang, dan Problematika pada pelaksanaan Pilkada serentak di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Serang

BAB V : PENUTUP

Pembahasannya terdiri dari Kesimpulan